

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

2009

PERKA ANRI NO. 13, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG HARGA PERKIRAAN SENDIRI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010, perlu didukung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB); Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun secara rinci berdasarkan standar biaya/harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia belum mengakomodir seluruh pembiayaan kegiatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah 7 (tujuh) kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006
- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional ini diatur tentang Harga Perkiraan Sendiri yang digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja untuk penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun anggaran 2010.

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2009.  
- Apabila ada biaya/harga jenis barang di dalam HPS ini ternyata telah ditetapkan di dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar biaya Khusus (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan RI, maka yang berlaku adalah biaya/harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.

- HPS ini dapat dilakukan revisi terhadap jenis maupun biaya/harga sedikitnya 1(satu) tahun sekali.
- Lampiran 35 halaman.